

**LAMPIRAN PASAL-PASAL RUU KUHAP “PELUMPUH” KPK**

<b>Pasal 3</b>	<p>(1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.</p> <p>(2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain.</p>
<b>Pasal 44</b>	<p>(1) Penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.</p> <p><b>(2) Sebelum memberi putusan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memeriksa tersangka dan saksi serta mendengar konklusi penuntut umum.</b></p> <p><b>(3) Putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan adalah putusan pertama dan terakhir.</b></p> <p><b>(4) Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutuskan suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan, maka penuntut umum mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan.</b></p> <p>(5) Apabila penuntut umum menemukan bukti baru atas perkara tersebut, penuntut umum meminta kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar diputuskan penuntutan dapat dilanjutkan.</p>
<b>Bagian Kedua Penahanan Pasal 58</b>	<p>(1) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka.</p> <p>(2) Jika jaksa yang melakukan penahanan dalam tahap penyidikan tindak pidana tertentu, persetujuan penahanan yang melebihi 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam diberikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kepala kejaksaan negeri dalam hal penahanan dilakukan oleh kejaksaan negeri;</li><li>b. kepala kejaksaan tinggi dalam hal penahanan dilakukan oleh kejaksaan tinggi; atau</li><li>c. Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.</li></ul> <p>(3) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atas permintaan penyidik melalui penuntut umum berwenang memberikan persetujuan perpanjangan penahanan terhadap tersangka.</p> <p>(4) Untuk kepentingan pada tahap penuntutan, hakim pengadilan negeri atas permintaan penuntut umum berwenang memberikan persetujuan</p>

## INDONESIA CORRUPTION WATCH – 1 Oktober 2013

---

	<p>penahanan terhadap terdakwa.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang menangani perkara tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa.</p>
<b>Pasal 67</b>	<p>(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menanggukhan penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang.</p>
<b>Pasal 75</b>	<p>(1) Penyitaan harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui penuntut umum.</p> <p>(2) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.</p> <p>(3) Dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.</p> <p>(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penyitaan, untuk mendapat persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.</p> <p>(5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai semula.</p>
<b>Pasal 83</b>	<p>(1) Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.</p> <p>(2) Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. terhadap Keamanan negara;</li><li>b. perampasan kemerdekaan/Penculikan;</li><li>c. pencurian dengan kekerasan;</li><li>d. pemerasan;</li><li>e. pengancaman;</li><li>f. perdagangan orang;</li><li>g. penyelundupan;</li><li>h. korupsi;</li><li>i. pencucian Uang;</li><li>j. pemalsuan uang;</li></ol>

	<p>k. keimigrasian;  l. mengenai bahan peledak dan senjata api;  m. terorisme;  n. pelanggaran berat HAM;  o. psikotropika dan narkotika; dan  p. pemerkosaan.  q. pembunuhan;  r. penambangan tanpa izin;  s. penangkapan ikan tanpa izin di perairan; dan  t. pembalakan liar.</p> <p>(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.</p> <p>(4) Penuntut umum menghadap kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang alasan dilakukan penyadapan tersebut.</p> <p>(5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(7) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan atau menolak memberikan izin penyadapan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus mencantumkan alasan pemberian atau penolakan izin tersebut.</p> <p>(8) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.</p>
<p><b>Pasal 84</b></p>	<p>(1) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum.</p> <p>(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  a. bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak;  b. permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau  c. permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.</p> <p>(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penyadapan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan.</p>

## INDONESIA CORRUPTION WATCH – 1 Oktober 2013

	(4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak memberikan persetujuan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyadapan dihentikan.
<b>Pasal 240</b>	Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas.
<b>Pasal 250</b>	(1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Pasal 242, dan Pasal 243 mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. (2) Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung memutuskan mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian. <b>(3) Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.</b>

### KEWENANGAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM RUU KUHAP

<b>Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 111</b>	(1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan; b. pembatalan atau penangguhan penahanan; c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah; f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara; g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah; h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas; i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh penuntut umum.
---	--

(3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
--

**PASAL RUU KUHP**

BAB XXXVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 757

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. terhadap Undang-Undang di Luar Undang-Undang ini diberikan masa transisi paling lama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang ini.
- b. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di Luar Undang-Undang ini dengan sendirinya bagian dari Undang-Undang ini.
- c. kualifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam semua undang-undang atau peraturan daerah dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan tindak pidana;
- d. istilah badan hukum, badan usaha, perseroan terbatas, persero, perusahaan umum, badan usaha milik negara/daerah, yayasan, koperasi perkumpulan, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam undang-undang di luar Undang-Undang ini diartikan sebagai korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
- e. istilah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau